



P U T U S A N
Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDI SAHPUTRA ALIAS ARDI BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Ujung RT.001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 20 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 03 Maret 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 11 April 2022 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah dengan Nomor Polisi BM 6274 HS beserta kunci;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) obeng kembang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-206/DMI/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September pada tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal dari Terdakwa di hubungi oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno selanjutnya disebut Saksi Agung meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jalan Takaul RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai, tak berapa lama kemudian, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Agung, sesampainya disana, Saksi Agung mengajak Terdakwa untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Agung pergi berkeliling hingga sampai di Daerah Bukit Timah tepatnya di Jalan Abdul Rab Khan, lalu Saksi Agung menyuruh Terdakwa untuk memutar sepeda motor menuju ke Jalan Pesantren, lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan tersebut dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Agung turun dari sepeda motor, lalu melihat ke kiri dan ke kanan kemudian Saksi Agung menuju ke tiang listrik dan membuka Travo yang berada di tiang listrik tersebut, kemudian Saksi Agung mengeluarkan obeng dan tang dari saku celananya untuk melepaskan tembaga yang berada di dalam Travo, selanjutnya Saksi Agung kembali kearah Terdakwa dan mengatakan tidak jadi mengambil Power Supplay karna sulit melepaskannya, namun Terdakwa menjawab, “Tanggung, ambil aja lah, amannya biar ku lihat” sambil memantau situasi sekitar, kemudian Saksi Agung kembali menuju ke tempat Power Supplay

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



dan melepaskan Power Supplay dari box nya, setelah Saksi Agung berhasil mengambil Power Supplay, Terdakwa bersama Saksi Agung kembali ke rumah Saksi Agung untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supplay, kemudian Terdakwa bersama Saksi Agung pergi ke karakara yang berada di Jalan Sidorejo menjual tembaga dan besi dan mendapatkan uang sebesar Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil menjual tembaga dan besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung pada saat mengambil Power Supplay tersebut tanpa seizin dari PT. Dumai Mandiri Jaya selaku pemilik;
 - Bahwa total kerugian yang dialami PT. Dumai Mandiri Jaya akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengambil barang jenis power supplay milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala administrasi PT. Dumai Mandiri Jaya bertugas untuk menerima tagihan dari kolektor, mengatur anggota staf di kantor, memberikan biaya operasional karyawan lapangan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 52 (lima puluh dua) unit power supplay dengan rincian 26 unit 20 A dan 26 unit 30 A milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
 - Bahwa cara Saksi bisa mengetahui barang jenis trafo power supplay tersebut hilang berawal setelah Saksi mendapatkan laporan dari pengawas lapangan Saksi Trean Eska Yama Als Yama Bin Alm Mahmud Wahab yang mana setelah diketahui dari *Network Office Senter* bahwa alat monitoring dude tabel lokasi berwarna merah artinya faringan mat lalu pengawas lapangan dan teknisi mengecek ke lokasi atau posisi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trafo power supply yang terpasang dan ternyata barang power supply tersebut hilang atau sudah tidak ada lagi di dalam box panel/trafo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Dumai Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp111.800.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Trean Eska Yama Als Yama Bin Alm Mahmud Wahab, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengambil barang jenis power supply milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas lapangan, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah monitoring dan mengatur para teknisi lapangan PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 52 (lima puluh dua) unit power supply dengan rincian 26 unit 20 A dan 26 unit 30 A milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ialah pada bulan Juni 2024, dimana pada saat itu Saksi diberitahukan oleh anggota teknisi lapang yang menginfokan bahwa travo pawner supply telah hilang kemudian Saksi mengecek NOC ([Network Office Center](#)) dan melihat waktu matinya power tersebut kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Harun;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 menit 23 detik tanggal 20 Juni 2024 dan 30 detik tanggal 20 Juni 2024 yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan rekaman CCTV pada tanggal 20 Juni 2024 dimana pada waktu 10.29.29 s.d. 10.29.54 dimana terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor datang ke arah Travo Power Supply yang berada di Jalan Tunas Muda Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai kemudian pada waktu 10.34.40 s.d. 10.35.35 dimana 2 (dua) orang pelaku berhasil mencuri power supply yang terpasang di dalam Bok/Travo power supply yang berada di tiang listrik Jalan Tunas Muda Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Dumai Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp111.800.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ivan Riandi Als Ivan Bin Roadin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang jenis power supplay milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan teknisi wifi serta tugas, dimana tanggung jawab Saksi adalah melakukan perbaikan jaringan ke rumah-rumah pelanggan PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 52 (lima puluh dua) unit power supplay dengan rincian 26 unit 20 A dan 26 unit 30 A milik PT. Dumai Mandiri Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ialah pada bulan Juni 2024 diberitahukan oleh CS kantor bahwa ada jaringan internet telah mati kemudian Saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan pada saat itu Saksi melihat power supply di dalam travo/box telah hilang dan kondisi travo/box telah terbuka kemudian Saksi menghubungi Yama dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 menit 23 detik tanggal 20 Juni 2024 dan 30 detik tanggal 20 Juni 2024 yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan rekaman CCTV pada tanggal 20 Juni 2024 dimana pada waktu 10.29.29 s.d. 10.29.54 dimana terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor datang ke arah Travo Power Supply yang berada di Jalan Tunas Muda Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai kemudian pada waktu 10.34.40 s.d. 10.35.35 dimana 2 (dua) orang pelaku berhasil mencuri power supplay yang terpasang di dalam Bok/Travo power supplay yang berada di tiang listrik Jalan Tunas Muda Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Dumai Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi, Saksi Radianto Als Adi Bin Alm M. Jumahir dan Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Saksi, Saksi Radianto Als Adi Bin Alm M. Jumahir dan Terdakwa telah mengambil barang berupa travo power supplay/tembaga yang berada di dalam Box Travo milik PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;
- Bahwa Saksi mengambil power supply dari trafo tersebut dilakukan terkadang sendiri dan juga ada mengajak Saksi Radianto Als Adi Bin Alm M. Jumahir dan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengambil travo power supplay/tembaga bersama Saksi Radianto Als Adi tersebut berawal pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.50 WIB, dimana pada saat itu Saksi menghampiri Saksi Radianto Als Adi yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Bukit Datuk lama kota Dumai, lalu Saksi mengajak Saksi Radianto Als Adi untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Radianto Als Adi menyetujuinya, setelah itu Saksi bersama Saksi Radianto Als Adi pergi berkeliling dan melintas di Jalan Tunas Muda Kota Dumai, lalu Saksi menghentikan sepeda motor dan meminta Saksi Radianto Als Adi untuk turun, kemudian Saksi mengeluarkan tang dan obeng dari dalam jok sepeda motor, selanjutnya langsung membuka sebuah travo dan memotong Power Suplay yang ada di dalamnya, pada saat itu Saksi Radianto Als Adi mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu Saksi mengambil Power Suplay dari travo tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil Power Suplay, Saksi menyerahkan Power Suplay kepada Saksi Radianto Als Adi untuk di pegang, lalu Saksi bersama Saksi Radianto Als Adi pergi menuju ke rumah Saksi untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supply tersebut, setelah itu Saksi pergi menjual Power Supply tersebut ke kara-kara yang berada di Jalan Tegalega dan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberi Saksi Radianto Als Adi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil menjual besi dan tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil travo power supplay/tembaga bersama Terdakwa tersebut berawal pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa mengambil

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Power Suplay yang berada di Jalan Pesantren Kota Dumai dengan cara Saksi mengambil Power Suplay menggunakan obeng dan tang hingga Power Suplay tersebut lepas dari box travo dan perbuatan Saksi tersebut dibantu oleh Terdakwa yakni memantau keadaan sekitar pada saat Saksi mengambil Power Suplay tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menjual tembaga dan besi Power Suplay ke kara-kara yang berada di Jalan Sidorejo dan mendapatkan uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil menjual tembaga dan besi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengambil power supply tersebut Saksi berperan sebagai pemisah power supply dari trafo tersebut dengan cara membuka baut power supply tersebut, peranan dari Saksi Radianto Als Adi Bin Alm M. Jumahir dan Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin ialah memantau situasi di sekitar dan jika ada trafo power supply yang terikat rantai maka merekalah yang akan membantu Saksi untuk melepaskan trafo tersebut dari ikatan rantai dengan cara menarik rantai hingga terlepas;

- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 14 (empat belas) kali mengambil Power Supply dan Saksi tidak dapat mengingat waktu dan tempat pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Radianto Alias Adi Bin Alm. M. Jumahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa yang telah mengambil Power Supplay;

- Bahwa saksi mengambil Power Supplay bersama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno sekitar bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

- Bahwa awal mula kejadian Saksi mengambil power supplay tersebut berawal pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Bukit Datuk Lama kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno dan mengatakan "Yok Bang!" kemudian Saksi jawab "Kemana Gung?"

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno menjawab "Udah ikut aja Bang" kemudian Saksi naik menaiki sepeda motor Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno memberhentikan sepeda motornya di Jalan Tunas Muda lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno mengeluarkan tang dan obeng dari jok sepeda motornya lalu pada saat itu Saksi melihat Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno langsung membuka trafo dan memotong power supply yang berada di dalam kemudian Saksi melihat situasi di sekitar dan ± 20 menit Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno berhasil melepaskan Power Supply dari Travo kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno menyerahkan kepada Saksi untuk di pegang lalu Saksi dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno memisahkan tembaga dan besi dari Power Supply tersebut lalu Saksi sama Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno menjual Power Supply tersebut ke kara-kara yang berada di Jalan Tegalega dan mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,00 lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno mengantarkan Saksi kerumah lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno memberi Saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu pada sekitar antara September hingga Oktober yang Saksi sudah lupa ketika Saksi melintas di jalan Ahmad Yani dan melewati Jalan Asamad Saksi ada melihat Travo yang tergantung di tiang listrik sesuai dengan travo yang pernah Saksi dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno ambil Power Supplaynya dan beberapa hari kemudian ketika Saksi berada di rumah, Saksi melihat Ijep melintas di depan rumah Saksi kemudian Saksi memanggilnya, kemudian Saksi bersama Ijep sepakat untuk mengambil tembaga travo, kemudian Saksi mengambil obeng dan tang dari dalam rumah Saksi lalu Saksi dan Ijep pergi melihat Travo yang berada di Jalan Asamad namun

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



karena letak Travo tinggi kami mencoba mencari tangga lalu Saksi dan Ijep menuju ke Gg. Horas Marlan Jaya dan pada saat itu Ijep melihat ada tangga di depan rumah warga kemudian Saksi langsung mengambil tangga kayu tersebut, kemudian Saksi dan Ijep menuju ke Gg. Asamad lalu Saksi menaiki tiang tersebut menggunakan tangga kemudian Saksi membuka pintu travo lalu melepaskan Power Supply yang berada di dalam travo tersebut dengan menggunakan obeng dan tang dan setelah terlepas Saksi turun dari tangga kemudian Saksi dan Ijep menuju kerumah Ijep lalu Ijep memisahkan antara tembaga dan besi dari Power Supply tersebut kemudian setelah terpisah Saksi dan Ijep menuju ke kara-kara Jalan Siderojo dan menjual tembaga dan besi tersebut dan pada saat itu Saksi dan Ijep mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi membagi 2 (dua) uang tersebut dimana Ijep mendapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno dan Saksi gunakan pada saat mengambil power supply yaitu 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng serta sarana yang Saksi dan Saksi Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Radianto Als Adi Bin Alm M. Jumahir dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno karena mengambil travo power supplay/tembaga yang berada di dalam Box Travo milik PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;
- Bahwa Saksi mengambil power supplay tersebut bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno sekitar bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengambil travo power supplay/tembaga tersebut berawal pada saat Terdakwa di hubungi oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno selanjutnya disebut Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno meminta Terdakwa untuk

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



datang ke rumahnya yang berada di Jalan Takaul RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, sesampainya disana, Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengajak Terdakwa untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi berkeliling hingga sampai di Daerah Bukit Timah tepatnya di Jalan Abdul Rab Khan, lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk memutar sepeda motor menuju ke Jalan Pesantren, lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan tersebut dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno turun dari sepeda motor, lalu melihat ke kiri dan ke kanan kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menuju ke tiang listrik dan membuka Travo yang berada di tiang listrik tersebut, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengeluarkan obeng dan tang dari saku celananya untuk melepaskan tembaga yang berada di dalam Travo, selanjutnya Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali kearah Terdakwa dan mengatakan tidak jadi mengambil Power Supplay karena sulit melepaskannya, lalu Terdakwa menjawab, "Tanggung, ambil aja lah, amannya biar ku lihat" sambil memantau situasi sekitar, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali menuju ke tempat Power Supplay dan melepaskan Power Supplay dari box nya, setelah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berhasil mengambil Power Supplay, Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supplay, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi ke kara-kara yagn berada di Jalan Sidorejo menjual tembaga dan besi dan mendapatkan uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno membeli rokok dan mengisikan minyak sepeda motor Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno lalu Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno membagi hasil penjualan travo power supplay tersebut kepada Terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mendapat bagian sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat mengambil power supply tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang melihat situasi sekitar dan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berperan sebagai orang yang memisahkan power supply dari trafo yang terpasang di tiang listrik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 20 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 03 Maret 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 11 April 2022 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (Satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah denan Nomor Polisi BM 6274 HS beserta kunci;
- 1 (Satu) buah tang potong;
- 1 (Satu) obeng kembang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai telah mengambil travo power

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



supplay/tembaga yang berada di dalam Box Travo milik PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa di hubungi oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jalan Takaul RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, sesampainya dirumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengajak Terdakwa untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi berkeliling hingga sampai di daerah Bukit Timah tepatnya di Jalan Abdul Rab Khan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk memutarakan sepeda motor menuju ke Jalan Pesantren, lalu Terdakwa langsung pergi ke jalan tersebut dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno turun dari sepeda motor, lalu melihat ke kiri dan ke kanan kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menuju ke tiang listrik dan membuka travo yang berada di tiang listrik tersebut, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengeluarkan obeng dan tang dari saku celananya untuk melepaskan tembaga yang berada di dalam travo, selanjutnya Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali kearah Terdakwa dan mengatakan tidak jadi mengambil Power Supplay karena sulit melepaskannya, namun Terdakwa menjawab, "Tanggung, ambil aja lah, amannya biar ku lihat" sambil memantau situasi sekitar, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali menuju ke tempat Power Supplay dan melepaskan Power Supplay dari box nya, setelah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berhasil mengambil Power Supplay, Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supplay, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi ke kara- kara yang berada di Jalan Sidorejo menjual tembaga dan besi dan mendapatkan uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil menjual tembaga dan besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pada saat mengambil Power Suplay tersebut tanpa seizin dari PT. Dumai Mandiri Jaya selaku pemilik;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Dumai Mandiri Jaya akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp111.800.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ardi Sahputra Alias Ardi Bin Amiruddin sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MVT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai telah mengambil travo power supplay/tembaga yang berada di dalam Box Travo milik PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa di hubungi oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jalan Takaul RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, sesampainya di rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengajak Terdakwa untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi berkeliling hingga sampai di daerah Bukit Timah tepatnya di Jalan Abdul Rab Khan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk memutarakan sepeda motor menuju ke Jalan Pesantren, lalu Terdakwa langsung pergi ke jalan tersebut dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno turun dari sepeda motor, lalu melihat ke kiri dan ke kanan kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menuju ke tiang listrik dan membuka travo yang berada di tiang listrik tersebut, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengeluarkan obeng dan tang dari saku celananya untuk melepaskan tembaga yang berada di dalam travo, selanjutnya Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali kearah Terdakwa dan mengatakan tidak jadi mengambil Power Supplay karena sulit melepaskannya, namun Terdakwa menjawab, “Tanggung, ambil aja lah, amannya biar ku lihat” sambil memantau situasi sekitar, kemudian Saksi Fajar

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali menuju ke tempat Power Supplay dan melepaskan Power Supplay dari box nya, setelah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berhasil mengambil Power Supplay, Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supplay, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi ke kara-kara yang berada di Jalan Sidorejo menjual tembaga dan besi dan mendapatkan uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil menjual tembaga dan besi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pada saat mengambil Power Suplay tersebut tanpa seizin dari PT. Dumai Mandiri Jaya selaku pemilik;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami PT. Dumai Mandiri Jaya akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp111.800.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin mengambil travo power supplay/tembaga yang berada di dalam Box Travo milik PT. Dumai Jaya Mandiri Dumai bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, bertempat di Jalan Pesantren Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil power supplay bersama dengan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berawal pada saat Terdakwa di hubungi oleh Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jalan Takaul RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, sesampainya di rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno, Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengajak Terdakwa untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi berkeliling hingga sampai di daerah Bukit Timah tepatnya di Jalan Abdul Rab Khan Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk memutar sepeda motor menuju ke Jalan Pesantren, lalu Terdakwa langsung pergi ke jalan tersebut dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno turun dari sepeda motor, lalu melihat ke kiri dan ke kanan kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno menuju ke tiang listrik dan membuka travo yang berada di tiang listrik tersebut, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno mengeluarkan obeng dan tang dari saku celananya untuk melepaskan tembaga yang berada di dalam travo, selanjutnya Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali ke arah Terdakwa dan mengatakan tidak jadi mengambil Power Supplay karena sulit melepaskannya, namun Terdakwa menjawab, "Tanggung, ambil aja lah, amannya biar ku lihat" sambil memantau situasi sekitar, kemudian Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali menuju ke tempat Power Supplay dan melepaskan Power Supplay dari box nya, setelah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno berhasil mengambil Power Supplay, Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno kembali ke rumah Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno untuk memisahkan tembaga dan besi dari Power Supplay, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno pergi ke kara-kara yang berada di Jalan Sidorejo menjual tembaga dan besi dan mendapatkan uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Fajar

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sutrisno Als Agung Bin Alm Slamet Sutrisno sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil menjual tembaga dan besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 20 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 03 Maret 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 11 April 2022 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah dengan Nomor Polisi BM 6274 HS beserta kunci;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) obeng kembang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Sahputra Als Ardi Bin Amiruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 20 A Bell tanggal 16 Juni 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 03 Maret 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 30 A Bell tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 (dua) unit Trafo 30 A Bell tanggal 11 April 2022 2024 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Trafo 20 A Bell tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan Toko Thomson Elektronik;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah denan

Nomor Polisi BM 6274 HS beserta kunci;

- 1 (satu) buah tang potong;

- 1 (satu) obeng kembang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Fajar Agung Sutrisno Alias Agung Bin Alm. Slamet Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Dum